



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2000
TENTANG**

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menentukan arah sasaran, kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD, kewenangan Kepala Daerah dan DPRD, prinsip - prinsip pengelolaan kas, otorisasi pengeluaran kas, tata cara pengadaan barang dan jasa, prosedur melakukan pinjaman dan pertanggung jawaban keuangan, perlu pedoman dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 23 ayat (1) ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan
 - c. Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570- 360 Tahun 1981 tentang Program Pengendalian Kredit Anggaran;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pihak Ketiga;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkatnya;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Instansi Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Daerah, Inspektorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah serta Direktorat, Markas Wilayah Pertahanan Sipil dan Instansi Daerah lainnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Anggaran Policy adalah rincian Anggaran yang menjadi lampiran Peraturan Daerah mempunyai ciri bersifat makro, memiliki asas manfaat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. Anggaran Manajemen adalah Penjabaran Anggaran ke dalam kegiatan Pasal/Proyek dalam bentuk Keputusan Gubernur;
9. Tim Anggaran Eksekutif adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
15. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Belanja Daerah;
16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
17. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
18. Urusan Kas dan Perhitungan adalah bagian dari APBD yang dipergunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja daerah yang sah.
19. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
20. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
23. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan belanja daerah.
24. Barang Daerah adalah barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Piutang Daerah adalah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah berkewajiban untuk membayar kembali.
28. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Penetapan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja/output dan perencanaan alokasi biaya/input yang ditetapkan.

Pasal 6

Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1) Semua penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD merupakan dokumen Daerah.

Pasal 8

- (1) Penerimaan diarahkan dan dilaksanakan untuk :
 - a. Penertiban dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi obyek pajak/retribusi dan sumber penerimaan daerah lainnya.
 - b. Usaha intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber keuangan sendiri dan usaha-usaha lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Usaha peningkatan tambahan penerimaan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, proyek dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi.
 - c. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah.
- (3) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (4) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 9

- (1) Struktur APBD terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan
- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja disebut surplus anggaran
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap belanja disebut defisit anggaran
- (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 10

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun yang lalu;
2. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
3. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - a. Bagi hasil pajak;
 - b. Bagi hasil bukan pajak;
 - c. Dana alokasi umum;
 - d. Dana alokasi khusus.
4. Pinjaman Daerah terdiri dari :
 - a. Pinjaman Dalam Negeri;
 - b. Pinjaman Luar Negeri.
5. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

Pasal 11

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja:

1. Pengeluaran Belanja menurut jenis :

a. Belanja Rutin :

- 1) Administrasi Umum;
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang;
 - c) Belanja Pemeliharaan;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas.
- 2) Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

b. Belanja Pembangunan :

- 1) Publik;
- 2) Aparatur;
- 3) Modal.

c. Pengeluaran Transfer :

- 1) Angsuran dan Bunga;
- 2) Bantuan;
- 3) Dana Perimbangan;
- 4) Dana Cadangan.

d. Pengeluaran Tidak Tersangka.

2. Belanja menurut Organisasi adalah :

- a. DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. Gubernur;
- c. Sekretariat Daerah;
- d. Dinas-dinas daerah;
- e. Lembaga teknis daerah.

Pasal 12

Dalam Anggaran Daerah tidak diperkenankan dimuat Bagian/Pos lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini, kecuali bila dipandang perlu dapat menambah dengan pos-pos serta ayat-ayat atau pasal-pasal anggaran menurut kebutuhan, dengan menggunakan pos-pos serta ayat-ayat atau pasal-pasal cadangan.

Pasal 13

Ayat-ayat dan pasal-pasal tiap-tiap tahun anggaran disusun menurut urutan dan uraian yang sama.

Pasal 14

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana sosial dan pengeluaran yang tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dan belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada DPRD

Pasal 16

- (1) Penganggaran dana cadangan dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.
- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Posisi dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain berupa kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Pasal 18

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.
- (4) Setiap perjanjian Pinjaman Daerah ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 19

Pada kolom perangkaan Anggaran yang belum pasti realisasinya tetapi masih dimungkinkan, dicantumkan untuk peringatan disingkat "UP".

Bagian Kedua Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijaksanaan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijaksanaan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.
- (4) Dalam hal tertentu apabila ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini tidak dapat dilaksanakan, maka untuk menjamin kelangsungan fungsi pemerintahan DPRD bersama pemerintah daerah dapat menyusun RAPBD.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyiapkan rencana Anggaran Multi Tahunan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 21

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan target minimal penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan dalam tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah dilarang melakukan belanja atas beban APBD jika untuk belanja tersebut tidak tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan.
- (5) Apabila dalam satu tahun anggaran diperkirakan terjadi sisa lebih perhitungan anggaran, maka sisa lebih yang tidak digunakan untuk dana cadangan dicatat sebagai saldo awal APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Semua transaksi keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran tunai dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 23

- (1) Proses penyusunan APBD meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Penyerapan aspirasi oleh DPRD dan penyusunan perkiraan awal APBD oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Perumusan kebijaksanaan Umum APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - c. Pembahasan skala prioritas antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - d. Penyusunan rancangan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - e. Pembahasan rancangan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam sidang paripurna yang terbuka bagi masyarakat.
- (3) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rancangan APBD yang disampaikan kepada DPRD berupa Anggaran Policy, dengan beberapa penjelasan secukupnya.
- (3) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (4) Apabila DPRD hanya menerima sebagian rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan tersebut.
- (5) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini harus diterima oleh DPRD dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Anggaran Manajemen merupakan penjabaran dari Anggaran Policy sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelola APBD sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Perubahan APBD

Pasal 25

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna APBD.
- (2) Perubahan APBD dapat ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Anggaran Belanja DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

Pasal 26

- (1) DPRD dalam mengemban fungsinya disediakan pembiayaan dalam APBD.
- (2) DPRD dan Sekretariat DPRD merencanakan pembiayaan tahunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dicantumkan dalam APBD.
- (3) Kedudukan Keuangan DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya dicantumkan dalam rancangan APBD.

BAB III
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah menjaga agar semua peraturan dan penetapan lainnya mengenai pendapatan daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.
- (2) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruhnya piutang daerah yang ditagih.
- (3) Penerimaan APBD tahun anggaran ini adalah semua penerimaan uang yang dimasukan dalam kas daerah dan semua perhitungan yang merupakan penerimaan APBD yang dilakukan antara bagian-bagian anggaran selama satu tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (5) Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas daerah dengan kewajiban memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang dibukukan sebagai pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke Rekening Kas Daerah dengan memberitahukan dan mempertanggungjawabkan kepada Gubernur.
- (4) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Jabatan Bendaharawan Penerima tidak diperkenankan untuk dirangkap oleh jabatan Bendaharawan Pengeluaran.

Pasal 30

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disetujui DPRD.
- (2) Apabila DPRD belum menetapkan/tidak menyetujui rancangan APBD, maka untuk membiayai keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran berdasarkan realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh penagih.
- (2) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 32

Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 33

- (1) Penggeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran.
- (2) Penggeseran-penggeseran sebagaimana tersebut pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan apabila di dalam Peraturan Daerah tentang penetapan APBD ditunjuk dan disebut satu demi satu pasal-pasal pengeluaran yang boleh digeser.
- (3) Penunjukan pasal-pasal penggeseran tidak diperkenankan terhadap pasal mengenai belanja pegawai, subsidi, angsuran pinjaman dan bunga, pasal pengeluaran berdasarkan perjanjian lebih satu tahun anggaran, pasal yang dianggarkan untuk UP serta pasal-pasal perhitungan pada Bagian UKP.
- (4) Surat keputusan tentang penggeseran ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang dan DPRD.

Bagian Kedua Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan kondisi daerah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Kepala dinas/Lembaga teknis adalah pengguna barang bagi sekretariat daerah/dinas daerah/lembaga teknis daerah yang dipimpinnya.
- (4) Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang:

- a. Penghapusan Barang Daerah sebagian atau keseluruhan.
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai.
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

Pasal 37

Dalam hal pengelola Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 38

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

BAB IV

PERHITUNGAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 39

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah Menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri :
 - a. Laporan Perhitungan APBD
 - b. Nota Perhitungan APBD
 - c. Laporan aliran Kas
 - d. Neraca Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemegang kas secara periodik wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pekerjaannya.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban Pemegang Kas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 43

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 44

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 45

- (1) Setiap perbuatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan kerugian daerah adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian daerah wajib melakukan ganti rugi.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dan atau badan peradilan.
- (3) Majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 47

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 2000

GUBERNUR
DAERAH ISITMEWA YOGYAKARTA

ttd,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 DESEMBER 2000

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2000
NOMOR 18 SERI D.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu sub sistem dari sistem pemerintahan dalam pelaksanaannya tingkat keberhasilannya dapat diukur dengan kesiapannya dalam menyajikan informasi secara cepat, tepat, akurat, konsisten dan ekonomis, sebagai upaya memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan.

Sistem ini menghendaki adanya pembakuan dan keruntutan kegiatan dari arus dokumen secara sistematis, sehingga merupakan suatu siklus yang berkesinambungan, dari saat timbulnya transaksi, pengendalian, pembukuan/pencatatan, evaluasi sampai dengan pelaporan keuangan yang saling terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai tugas dan fungsi yang diembannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu, agar pelaksanaan penyusunan APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lancar, tertib dan terarah, maka perlu adanya pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi dan pendapatan yang dapat diterima dan diperoleh oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran yang dipergunakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk itu dalam rangka tercapainya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu adanya peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur dan menetapkan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, disebutkan bahwa APBD dan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

ayat (2) : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelolaan keuangan Daerah Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah. Sekretaris Daerah atau Pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3 ayat (1) : Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendaharawan Umum Daerah, Bendaharawan Barang dan Bendaharawan Khusus Penerima, Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan dan semua Belanja Daerah. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang membebani Daerah dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD dan menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Dana Cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan yang dibebankan dalam beberapa tahun anggaran seperti rehabilitasi

prasarana, keindahan kota atau pelestarian lingkungan hidup.
ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 angka 1
huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Belanja Pembangunan adalah Belanja Investasi yang peka terhadap tantangan dan dinamika masyarakat yang menuntut reorientasi sikap, perilaku dan kultur birokrasi dalam upaya pemulihan dan peningkatan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
Angka 2 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak direncanakan pada pasal-pasal lain dan untuk pengeluaran tagihan-tagihan tahun anggaran lalu yang belum terealisasi.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat (1)

huruf c : Yang dimaksud skala prioritas adalah berisi kriteria-kriteria dan produk akhirnya berupa Keputusan Pimpinan Dewan.

Pasal 24 ayat (1)

dan ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Apabila DPRD menerima seluruh atau sebagian dari rancangan APBD harus dengan pertimbangan yang konsisten dengan rumusan arah dan kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Keterlambatan penyempurnaan rancangan APBD oleh Pemerintah Daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian kinerja oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam Ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan Rutin daerah, sedangkan penyelesaian kegiatan tahun anggaran sebelumnya, rehabilitasi sarana prasarana yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan masyarakat dengan persetujuan DPRD.

Pasal 31 ayat (1) : Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

- Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah.
ayat (3) : Cukup jelas.
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan, penerapan standar akuntansi keuangan daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah. Jika standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 ayat (1) : Laporan yang dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 41 huruf a : Cukup jelas.
huruf b : Nota Perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan daerah dan Pembiayaan serta Kinerja Keuangan Daerah.
huruf c : Cukup jelas.
huruf d : Penyusunan Neraca Daerah dilakukan sesuai dengan akuntansi keuangan daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah.
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas

